LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 2 **TAHUN 2005** **SERI : B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa pengaturan Retribusi Perijinan di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 ;

b. bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang melandasi perubahan pengaturan Retribusi Daerah adalah kebijakan Daerah di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan perijinan dengan mempertimbangkan aspek biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Subjek Retribusi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangkan tersebut di atas serta kebutuhan daya dukung untuk jasa pelayanan yang semakin meningkat, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438) ;

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negera Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri B) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri B) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

19. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 3 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

5. Dinas adalah Dinas perhubungan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ;

2. Ketentuan Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Besarnya Retribusi Ijin Usaha Angkutan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kapasitas tempat duduk s/d 15 orang, sebesar Rp.12.500,-/kendaraan ;
2. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang, sebesar Rp.17.500,-/kendaraan ;
3. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang, sebesar Rp.22,500,-/kendaraan ;
4. Angkutan Taksi, sebesar..... Rp.25.000,-/kendaraan ;
5. Angkutan sewa sebesar Rp.17.500,-/kendaraan ;
6. Angkutan Parawisata sebesar Rp.22.500,-/kendaraan ;
7. Angkutan karyawan sebesar Rp.22.500,-/kendaraan ;

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

8. Angkutan Anak Sekolah sebesar Rp.15.000,-/kendaraan ;
9. Angkutan Barang, untuk jenis :
 a. Kendaraan Pick Up sebesar Rp.15.000,-/kendaraan ;
 b. Kendaraan Truk Keci sebesar Rp.20.000,-/kendaraan ;
 c. Kendaraan Truck Besar sebesar Rp.30.000,-/kendaraan ;

3. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya Retribusi Ijin Trayek Angkutan ditetapkan sebagai berikut :
 a. Kapasitas tempat duduk s/d 15 orang sebesar Rp.110.000,-/kendaraan ;
 b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar Rp.120.000,-/kendaraan ;
 c. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar Rp.150.000,-/kendaraan ;

(2) Besarnya Retribusi Daftar Ulang kartu pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
 a. Kapasitas tempat duduk s/d 15 orang sebesar Rp.60.000,-/kendaraan ;
 b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebeasr Rp.70.000,-/kendaraan ;
 c. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar Rp.80.000,-/kendaraan ;

(3) Terhadap perubahan nama pemilik kendaraan bermotor dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 a. Kapasitas tempat duduk s/d 15 orang sebesar Rp.50.000,-/kendaraan ;
 b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebear Rp.55.000,-/kendaraan ;
 c. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar Rp.60.000,-/kendaraan ;

(4) Setiap keterlambatan Daftar Ulang Ijin Trayek Angkutan, dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) perbulannya dari besarnya retribusi ijin.

4. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Besarnya Retribusi Ijin Operasi Angkutan ditetapkan sebagai berikut :
 a. Angkutan taksi sebesar Rp.100.000,-/kendaraan ;
 b. Angkutan sewa sebesar Rp.100.000,-/kendaraan ;
 c. Angkutan pariwisata sebesar Rp.100.000,-/kendaraan ;
 d. Angkutan karyawan sebesar Rp.100.000,-/kendaraan ;
 e. Angkutan anak sekolah sebesar Rp. 80.000,-/kendaraan ;

(2) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
 a. Angkutan taksi sebesar Rp.40.000,-/kendaraan ;
 b. Angkutan sewa sebesar Rp.450.000,-/kendaraan ;
 c. Angkutan pariwisata sebesar Rp.50.000,-/kendaraan ;
 d. Angkutan karyawan sebesar Rp.45.000,-/kendaraan ;
 e. Angkutan anak sekolah sebesar Rp.40.000,-/kendaraan ;

(3) Setiap keterlambatan Daftar Ulang Ijin Operasi Angkutan, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya dari besarnya retribusi ijin.

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

5. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Besarnya Retribusi Ijin Insidentil untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kapasitas tempat duduk s/d 15 orang sebesar	Rp.10.000,-/kendaraan ;
2. Kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar	Rp.15.000,-/kendaraan ;
3. Kapasitas tempat duduk diatas 25 orang sebesar	Rp.20.000,-/kendaraan ;
4. Angkutan Taksi sebesar	Rp.15.000,-/kendaraan ;
5. Angkautan karyawan sebesar	Rp.20.000,-/kendaraan ;
6. Angkutan anak sekolah sebesar	Rp.10.000,-/kendaraan ;

6. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
 (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disetorkan kepada kas Daerah ;
 (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemptannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI BANDUNG,

Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Sorang
Pada tanggal 6 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI B

BADAN ... BANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG